



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx, umur 29 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxxxx Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di Xxxxxxxx Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darussalami, S.H., Miko Fouri Yulianto, SH. SE., dan Endang Sriwahyuningsih, SH, advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No 85 Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2001/2874/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor **2874/Pdt.G/2023/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah Tergugat hingga berlangsung selama 3 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : XXXXXXXX (lahir tanggal 15 Mei 2020) saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan :
 - a. Tergugat minta selalu diperhatikan sebaliknya Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat dan satu-satunya anak Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena diijodohkan dan Tergugat hanya pada saat sholat, mandi, makan dan tidur saja berada di rumah tempat tinggal bersama, selain itu Tergugat lebih banyak berada di rumah orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat kalau makan minta selalu dilayani dan kalau tidak cocok langsung pergi dan makan di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat pelit dalam memberi nafkah bahkan kalau uang habis Tergugat masih mengurus dibelanjakan untuk apa saja sehingga untuk menutup kekurangan biaya hidup sehari-hari Penggugat sering minta bantuan orang tua Penggugat;
 - d. Penggugat tidak ingin menjadi TKW akan tetapi karena tidak ada pilihan lain maka Penggugat minta ijin Tergugat untuk menjadi TKW dan ternyata Tergugat malah mendukung untuk pergi menjadi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKW padahal harapan Penggugat agar Tergugat mau menjual asetnya untuk membuka modal usaha;

e. Karena harus belajar bahasa asing maka Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menitipkan anak akan tetapi Tergugat tidak terima kemudian pada awal Juni 2023 sekitar jam 11 siang Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, marah-marah selanjutnya menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat;

4. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 4 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Blitar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sbb:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Subsidiar

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai serta dapat hidup

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu H. Suwarno, S.H., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 10 November 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Benar kami menikah pada tanggal 19 Agustus 2019 di KUA Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
2. Benar setelah menikah kami hidup rukun di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Benar tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran :
 - Tidak benar Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak, saya tetap perhatian terhadap mereka;
 - Benar pernikahan kami dijuduhkan, tetapi tidak benar Tergugat jarang di rumah, karena rumah ada 2 di utara jalan dan di selatan jalan;
 - Tidak benar, Tergugat selalu memberi nafkah dan makan tidak selalu minta dilayani;
 - Tidak benar, karena keuangan keluarga Tergugat serahkan semua kepada Penggugat dan Penggugat menjadi TKW atas keinginannya sendiri, karena saat itu usaha Tergugat turun sampai ratusan juta rupiah dan atas keinginan Penggugat dan ijin dari Tergugat Penggugat pergi sebagai TKW ;
 - Benar Tergugat sering mkarah-matah kepada Penggugat hal itu disebabkan Penggugat sering curhat masalah rumah tangga kami ke orangtuanya akhirnya orangtua Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami;
4. Benar, kami sudah berpisah selama 4 bulan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat masih ingin melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara tertulis tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat tersebut pada angka 3 huruf a) dan huruf b) yang menerangkan kalau Tergugat memiliki 2 rumah karena rumah dimaksud adalah rumah orang tua Tergugat yang dihuni oleh orang tua dan adik Tergugat akan tetapi Tergugat lebih sering berada di rumah tersebut;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat tersebut pada angka 3 huruf c) yang menerangkan kalau yang mengurus keuangan adalah Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Toko spare part sudah bankrut dan tidak beroperasi sejak tahun 2022 karena untuk menutup kebutuhan sehari-hari sehingga barang yang dijual semakin berkurang dan sepi pembeli;
- Benar hasil penjualan sapi sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diberikan kepada Penggugat akan tetapi uang tersebut dipakai untuk membayar hutang bersama di BPR yang besarnya Rp.20.000.000,- dua puluh juta rupiah) sehingga masih kurang dan Penggugat sama sekali tidak ikut menikmati;
- Benar hasil pertanian diserahkan kepada Penggugat akan tetapi kemudian diminta kembali untuk biaya operasional dan untuk membeli kebutuhan Tergugat misalnya rokok;
- Karena kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain bantuan dari orang tua Penggugat terpaksa Penggugat menjual perhiasan mas yang dibeli oleh orang tua Penggugat maupun mas kawin dari Tergugat;

4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat tersebut pada angka 3 huruf d) dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Pada prinsipnya Penggugat tidak ingin dan tidak mau bekerja menjadi TKW ke luar negeri dan walaupun Penggugat mengatakan mau bekerja

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar negeri semata-mata supaya Tergugat dengan tegas melarang kemudian mau menjual salah satu aset milik Tergugat untuk modal usaha sehingga Penggugat tidak jadi bekerja ke luar negeri.

Ternyata Tergugat tidak melarang Penggugat untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri sehingga dari situ Penggugat merasa kalau Tergugat lebih mempertahankan harta daripada Penggugat hal mana membuat semakin hilang rasa cinta Penggugat kepada Tergugat;

5. Bahwa benar Tergugat bekerja merawat kuda akan tetapi pada umumnya orang bekerja merawat kuda itu paling lambat sampai jam 5 sore (jam 17.00 wib) akan tetapi Tergugat pulang hingga jam 10 malam (jam 22.00 wib) setiap hari dan kalau ditanya oleh Penggugat jawabannya cangkrukan di rumah kakak Tergugat dan keberatan Penggugat tidak pernah dihiraukan;

6. Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui kalau telah melakukan tindakan kekerasan fisik sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai pertama pada bulan April 2021 akan tetapi walaupun kemudian gugatan dicabut oleh Penggugat akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa rukun karena pencabutan tersebut atas kemauan Tergugat;

7. Bahwa benar yang mengantarkan Penggugat ke sebuah PT PJTKI di Malang adalah ayah tiri Penggugat akan tetapi bersama Tergugat dengan menumpang mobil milik ayah tiri Penggugat yang sekaligus menjadi sopir;

8. Bahwa tidak benar Penggugat setiap kali pulang ke rumah orang tua Penggugat dijemput oleh ayah tiri Penggugat;

9. Bahwa Tergugat juga tidak membantah kalau sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2020, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Agustus 2019, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat minta selalu diperhatikan sebaliknya Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat dan satu-satunya anak Penggugat dengan Tergugat, Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan dan Tergugat hanya pada saat sholat, mandi, makan dan tidur saja berada di rumah tempat tinggal bersama, selain itu Tergugat lebih banyak berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat kalau makan minta selalu dilayani dan kalau tidak cocok langsung pergi dan makan di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat pelit dalam memberi nafkah bahkan kalau uang habis Tergugat masih mengurus dibelanjakan untuk apa saja sehingga untuk menutup kekurangan biaya hidup sehari-hari Penggugat sering minta bantuan orang tua

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menitipkan anak akan tetapi Tergugat tidak terima kemudian pada awal Juni 2023 sekitar jam 11 siang Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, marah-marah selanjutnya menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat.;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;;

- Bahwa saksi sebagai ibu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2019;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di di Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat minta selalu diperhatikan sebaliknya Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat dan satu-satunya anak Penggugat dengan Tergugat, Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan dan Tergugat hanya pada saat sholat, mandi, makan dan tidur saja berada di rumah tempat tinggal bersama, selain itu Tergugat lebih banyak berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat sering minta bantuan orang tua Penggugat, Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menitipkan anak akan tetapi Tergugat tidak terima kemudian pada awal Juni 2023, Tergugat datang ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, marah-marah selanjutnya menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat.;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;;

- Bahwa saksi sebagai paman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah Pembuktian dari pihak Penggugat dicukupkan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil bantahan yang ia sampaikan dalam jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 09 Oktober 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar H. Suwarno, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2020 mulai sering berselisih paham sehingga terjadi pertengkaran di sebabkan Tergugat minta selalu diperhatikan sebaliknya Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat dan satu-satunya anak Penggugat dengan Tergugat, Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan dan Tergugat hanya pada saat sholat, mandi, makan dan tidur saja berada di rumah tempat tinggal bersama, selain itu Tergugat lebih banyak berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat kalau makan minta selalu dilayani dan kalau tidak cocok langsung pergi dan makan di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat pelit dalam memberi nafkah bahkan kalau uang habis Tergugat masih mengurus dibelanjakan untuk apa saja sehingga untuk menutup kekurangan biaya hidup sehari-hari Penggugat sering minta bantuan orang tua Penggugat, Penggugat tidak ingin menjadi TKW akan tetapi karena tidak ada pilihan lain maka Penggugat minta ijin Tergugat untuk menjadi TKW dan ternyata Tergugat malah mendukung untuk pergi menjadi TKW padahal harapan Penggugat agar Tergugat mau menjual asetnya untuk membuka modal usaha, Karena harus belajar bahasa asing maka Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menitipkan anak akan tetapi Tergugat tidak terima kemudian pada awal Juni 2023 sekitar jam 11 siang Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, marah-marah selanjutnya menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat.;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah tidak membantah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengenai penyebabnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan duplik, karena tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Agustus 2019 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2019 dan dikaruniai 1 orang anak;;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat minta selalu diperhatikan sebaliknya Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat dan satu-satunya anak Penggugat dengan Tergugat, Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan dan Tergugat hanya pada saat sholat, mandi, makan dan tidur saja berada di rumah tempat tinggal bersama, selain itu Tergugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat kalau makan minta selalu dilayani dan kalau tidak cocok langsung pergi dan makan di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat pelit dalam memberi nafkah bahkan kalau uang habis Tergugat masih mengurus dibelanjakan untuk apa saja sehingga untuk menutup kekurangan biaya hidup sehari-hari Penggugat sering minta bantuan orang tua Penggugat, Penggugat tidak ingin menjadi TKW akan tetapi karena tidak ada pilihan lain maka Penggugat minta ijin Tergugat untuk menjadi TKW dan ternyata Tergugat malah mendukung untuk pergi menjadi TKW padahal harapan Penggugat agar Tergugat mau menjual asetnya untuk membuka modal usaha, Karena harus belajar bahasa asing maka Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menitipkan anak akan tetapi Tergugat tidak terima kemudian pada awal Juni 2023 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, marah-marah selanjutnya menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat.;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 4 bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih 4 bulan dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihatan dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan", dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 685.000 ,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Binti Anifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Binti Anifah, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Panggilan
4. PNBP

Rp	30.000,00
Rp	100.000,00
Rp	505.000,00
Rp	30.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor **2874/Pdt.G/2023/PA.BL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18